



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB

Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang

Nomor : 35/Pid.C/2023/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at, tanggal 29 September 2023, dalam perkara:

Nama lengkap : Hosnatun Binti Aman (Alm);
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 30 Juni 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sukosari Tengah RT. 003/ RW. 002, Ds. Sukosari, Kec. Jatiroto, Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Susunan persidangan :
Jusuf Alwi, S.H., Hakim;
Julianto, S.H. Panitera;

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: BP/36/IX/2023/SAMAPTA, tertanggal 29 September 2023

Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:

- Keterangan Saksi Moch. Galih Adi P dan Saksi Sarwo Edi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di lokasi Ds. Kabuaran, Kec. Kunir, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/ psk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/ tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 dari 2 Catatan Nomor 35/Pid.C/2023/PN Lmj.



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Hosnatun Binti Aman (Alm)tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moch. Galih Adi P dan
Saksi Sarwo Edi yang keterangannya satu dan lainnya bersesuaian dengan didukung
keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan
pelanggaran pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 11 Perda
TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan
secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang
kualifikasinya “pelacuran”, sehingga harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun
1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hosnatun Binti Aman (Alm)tersebut telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana
kurungan selama 7 (tujuh) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu
dijalani, kecuali dikemudian hari selama masa percobaan 3 (tiga) bulan, terdakwa
dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum
berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.00
(seribu rupiah);

Demikian catatan persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan
Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Julianto, S.H.

Jusuf Alwi, S.H.